



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31543>
Volume 11, No. 3, 2026 (1339 - 1350)

ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT DIGITAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Aneng Maria

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
anengmaria012@gmail.com

Akmaliya Putri

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
akmaliyaputri659@gmail.com

Natasya Dwi Aida Putri

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
aidaputri228@gmail.com

Raisya Putri Natasya

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
raisyaputrinatasya14@gmail.com

Mohammad Ridwan

ridwanciperna@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan teknologi keuangan syariah dan internet. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum utama belum secara jelas mengatur mekanisme zakat digital. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara praktik digital yang terus berkembang dengan regulasi yang masih bersifat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen zakat digital dalam perspektif undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi kesesuaian dan kekurangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan analisis yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara implisit dapat menjadi dasar pengelolaan zakat digital melalui lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, namun belum mengatur aspek teknis seperti keamanan data, standar operasional digital, dan sistem pengawasan. Di sisi lain, praktik zakat digital melalui fintech, QRIS, dan mobile banking terbukti lebih efisien, tetapi masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan hukum formal. Penelitian ini juga menawarkan usulan pembaruan regulasi berbasis integrasi data nasional agar lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *zakat digital, regulasi, manajemen zakat, fintech syariah*

Abstract

The digitalization of zakat management in Indonesia has grown rapidly alongside the increasing use of Islamic financial technology and internet access. However, Law Number 23 of 2011 as the main legal foundation has not explicitly regulated digital zakat mechanisms. This creates a gap between rapidly evolving digital practices and relatively static regulations. This study aims to analyze digital zakat management from the perspective of the law, as well as to identify areas of compliance and limitations. This research uses a literature study approach with a juridical-normative analysis. The results show that the law can implicitly serve as a foundation for digital zakat management through institutions such as BAZNAS and LAZ, but it does not regulate technical aspects such as data security, digital operational standards, and supervision systems. On the other hand, digital zakat practices through fintech, QRIS, and mobile banking have proven to be more efficient, although they still face challenges in formal legal compliance. This study proposes regulatory reform based on national data integration to create a more adaptive, fair, and sustainable zakat management system. **Keywords:** *digital zakat, regulation, zakat management, Islamic fintech*

1. Pendahuluan

Zakat sebagai rukun Islam keempat memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai ibadah vertikal kepada Allah SWT dan sebagai instrumen distribusi kesejahteraan secara horizontal. Dalam konteks sosial ekonomi, zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data BAZNAS (2023), potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya pada tahun 2024 baru sekitar Rp41 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi, yang mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan berbagai kanal penghimpunan zakat, termasuk kanal digital.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Data APJII (2025) menunjukkan bahwa pengguna internet aktif telah mencapai 79,5% dari total populasi, dengan dominasi dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp1.416 triliun (Bank Indonesia, 2025). Perkembangan fintech secara global sendiri telah mengalami transformasi paradigmatik, di mana inovasi teknologi keuangan tidak sekadar melengkapi sistem konvensional tetapi secara fundamental mengubah intermediasi keuangan (Arner et al., 2015). Kondisi ini membuka peluang besar bagi pengelolaan zakat untuk bertransformasi ke dalam sistem digital, baik dalam penghimpunan, pendistribusian, maupun pelaporan.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional, BAZNAS telah merespons perkembangan tersebut melalui transformasi digital. Data BAZNAS (2025) menunjukkan bahwa penghimpunan zakat melalui platform digital meningkat secara signifikan, dari Rp500 juta pada tahun 2016 menjadi Rp158,4 miliar pada tahun 2022. Bahkan pada tahun 2025, sekitar 60% penghimpunan zakat nasional telah dilakukan

melalui kanal digital, meskipun di tingkat daerah baru mencapai 20%. Peningkatan ini didukung oleh kerja sama dengan berbagai platform *e-commerce* dan *fintech*, serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang memiliki standar keamanan setara perbankan.

Namun demikian, perkembangan pesat zakat digital belum diimbangi dengan regulasi yang memadai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum utama masih berfokus pada pengelolaan zakat secara konvensional dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme zakat digital. Hal yang sama juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana, yang belum mengatur aspek digital secara spesifik. Tantangan ini juga diperburuk oleh keterbatasan literasi digital di kalangan pengelola zakat dan belum memadainya standar keamanan data pada platform digital zakat. Lebih lanjut, dari perspektif hukum, *fintech syariah* di Indonesia secara umum masih menghadapi ketidakpastian regulasi yang berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekosistem keuangan Islam. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik di lapangan yang dinamis dengan kerangka hukum yang relatif statis.

Penelitian sebelumnya telah membahas zakat digital dari sudut pandang berbeda. Penelitian Nashirudin, Razali, dan Ulfah (2025) membahas adanya *regulatory gap*, namun belum menguraikan secara rinci pasal-pasal dalam undang-undang. Adapun Prakoso dan Mustafid (2025) lebih menekankan aspek keadilan sosial tanpa mengkaji secara sistematis aspek hukum formal. Oleh karena itu, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif memetakan keterkaitan antara pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2011 dengan praktik zakat digital, sehingga menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sisi hukum, belum adanya kepastian hukum terkait zakat digital berpotensi menimbulkan risiko yuridis bagi organisasi pengelola zakat dan para muzaki. Kedua, dari sisi praktik, meningkatnya volume transaksi digital membutuhkan standar operasional yang jelas dan terstruktur. Ketiga, dari sisi kebijakan, adanya rencana penyusunan kebijakan berbasis integrasi data nasional pada tahun 2026 menuntut adanya kajian yuridis yang lebih mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis manajemen zakat digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; (2) mengidentifikasi tantangan yuridis dalam implementasi zakat digital; serta (3) merumuskan arah reformulasi regulasi yang lebih adaptif, adil, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Manajemen Zakat

Secara konseptual, "pengelolaan zakat" (*zakat management*) merupakan serangkaian aktivitas sistemik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai "kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat"(Indonesia, 2011). Definisi ini mencerminkan pendekatan manajemen modern yang menekankan pada siklus fungsi manajemen (POAC: *planning, organizing, actuating, controlling*). Dalam konteks zakat, fungsi manajemen tersebut harus dijalankan oleh amil yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari jumlah dana yang terhimpun, tetapi juga dari tingkat kepuasan muzaki, kecepatan distribusi, dan dampak pemberdayaan terhadap mustahik. Manajemen zakat idealnya mengintegrasikan prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan independensi. Keempat prinsip ini menjadi sangat relevan ketika pengelolaan zakat bertransformasi ke ranah digital, karena teknologi digital sejatinya dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola (Nashirudin et al., 2025).

2.2. Teori Regulasi dan *Regulatory Gap*

Dalam ilmu hukum, teori regulasi (*regulatory theory*) membahas bagaimana negara membentuk, menerapkan, dan menegakkan aturan untuk mengatur perilaku masyarakat dan korporasi. Ada lima pilar regulasi efektif: (1) dasar hukum yang jelas, (2) lembaga pengawas yang independen, (3) kepatuhan dan penegakan hukum, (4) transparansi dan akuntabilitas, serta (5) adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan. Poin kelima—adaptabilitas—menjadi krusial ketika regulasi yang dibuat di era pra-digital harus menghadapi realitas teknologi yang bergerak eksponensial.

Konsep *regulatory gap* atau kesenjangan regulasi mengacu pada situasi di mana peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi mampu mengakomodasi praktik sosial atau ekonomi yang baru muncul. Kesenjangan hukum semacam ini dapat berupa kontradiksi norma maupun absennya ketentuan yang diperlukan, sehingga membutuhkan peran doktrin hukum untuk mengatasinya (Kostruba et al., 2023). Dalam konteks zakat digital, *regulatory gap* terjadi karena UU No. 23/2011 dirancang pada tahun 2009–2011 ketika transaksi digital belum masif, sehingga tidak mengatur hal-hal seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi muzaki, standar akad dalam platform digital, dan mekanisasi pengawasan transaksi *real-time* (Fadhilah et al., 2025; Nashirudin et al., 2025). Teori ini menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi titik-titik ketegangan antara undang-undang dan praktik digital.

2.3. Teori Tata Kelola Digital (*Digital Governance*)

Tata kelola digital atau *digital governance* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan proses pemerintahan, partisipasi publik, dan pemberian layanan publik. Dalam konteks zakat, *digital governance* mencakup bagaimana lembaga zakat memanfaatkan platform digital untuk menghimpun, mendistribusikan, dan melaporkan dana secara efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan kepatuhan pada syariat dan hukum positif (Prakoso & Mustafid, 2025).

Model tata kelola digital yang ideal setidaknya memiliki enam keunikan: (1) efisiensi sistem penentuan sasaran, (2) aksesibilitas dan kemudahan bagi muzaki,

(3) transparansi dan akuntabilitas berbasis data, (4) efisiensi distribusi dan perluasan skala, (5) pertimbangan etis termasuk perlindungan data dan kepatuhan syariah, dan (6) interaktivitas individual dan keterlibatan komunitas. Aspek kelima sangat krusial karena lembaga fintech syariah menghadapi tantangan ganda: memenuhi ketentuan perlindungan data dan sekaligus memastikan kepatuhan pada prinsip syariah (Yuspin & Fauzie, 2023). Praktik tata kelola ini juga menunjukkan variasi signifikan antarjurisdiksi, sebagaimana terlihat dari perbedaan regulasi pengelolaan zakat di Malaysia, Turki, dan Indonesia (Mukhlisin et al., 2024). Keenam fitur ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana manajemen zakat digital di Indonesia telah menerapkan *digital governance* yang baik, dan sejauh mana regulasi (UU No. 23/2011) mendukung atau justru menghambat pencapaian fitur-fitur tersebut (Sujantoko et al., 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi literatur (*library research*). Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian antara norma hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya, dengan praktik manajemen zakat digital yang berkembang di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup teks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS terkait pengelolaan digital, serta regulasi teknis dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan transaksi keuangan digital. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri atas laporan tahunan BAZNAS (2023–2025), laporan penelitian dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta data statistik dari APJII dan Bank Indonesia mengenai perkembangan ekosistem digital di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional terakreditasi Sinta, dengan menggunakan kata kunci seperti “zakat digital”, “manajemen zakat”, “regulasi zakat”, “fintech syariah”, “digital zakat management”, dan “zakat governance”. Literatur yang digunakan diprioritaskan dari terbitan tahun 2020 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan tiga teknik: (1) analisis konten (*content analysis*) terhadap pasal-pasal dalam UU No. 23/2011 yang relevan dengan praktik digital; (2) analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan regulasi dengan praktik zakat digital yang terdokumentasi; serta (3) analisis kritis berbasis teori *regulatory gap* untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif antara apa yang diatur undang-undang dengan apa yang terjadi di lapangan. Kerangka analisis

ini diperkuat dengan perspektif teori digital governance untuk menilai kematangan tata kelola zakat digital di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Profil dan Pertumbuhan Manajemen Zakat Digital di Indonesia

Praktik zakat digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam kurun waktu kurang dari satu dekade. Berdasarkan data BAZNAS (2025), penghimpunan zakat melalui platform digital meningkat dari hanya Rp500 juta pada tahun 2016 menjadi Rp158,4 miliar pada tahun 2022, atau tumbuh sekitar 320 kali lipat dalam enam tahun (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Pada tahun 2025, proporsi pengumpulan zakat melalui kanal digital mencapai sekitar 60% di tingkat nasional, meskipun di tingkat daerah baru sekitar 20%. Lonjakan ini terutama didorong oleh tiga faktor: (a) peningkatan penetrasi internet nasional yang mencapai 79,5% pada tahun 2024 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025); (b) kolaborasi BAZNAS dengan lebih dari 80 platform e-commerce dan fintech; serta (c) modernisasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang diluncurkan pada akhir tahun 2025 dengan standar keamanan setara perbankan.

Namun demikian, data di atas juga mengungkap adanya kesenjangan digital antarwilayah yang signifikan. Proporsi pengumpulan digital di daerah yang hanya 20% menunjukkan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa dan wilayah perkotaan masih memiliki akses terbatas terhadap layanan zakat digital. Hal ini sejalan dengan temuan Prakoso & Mustafid (2025) bahwa ekosistem zakat digital cenderung menguntungkan penerima manfaat di perkotaan, sementara komunitas pedesaan kurang terlayani. Padahal, Pasal 26 UU No. 23/2011 mengamanatkan pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas, yang seharusnya mencakup pula pemerataan akses terhadap kanal pembayaran zakat (Indonesia, 2011).

Dari sisi inovasi teknologi, beberapa lembaga zakat telah mulai mengadopsi blockchain untuk meningkatkan transparansi. Penelitian Suwito et al. (2025) menunjukkan bahwa sistem berbasis blockchain yang dikembangkan oleh BMH berhasil mencapai keberhasilan transaksi 100% pada uji coba 1.212 transaksi dengan latensi di bawah 900 milidetik. Teknologi ini memungkinkan pelacakan dana secara real-time dan tidak dapat diubah, yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, adopsi teknologi semacam ini masih terbatas pada lembaga zakat skala nasional karena keterbatasan infrastruktur IT dan sumber daya manusia di tingkat daerah (Suwito et al., 2025).

4.2. Analisis Kesesuaian Zakat Digital dengan UU No. 23/2011

Untuk menilai sejauh mana praktik zakat digital telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2011, penelitian ini melakukan pemetaan terhadap pasal-pasal kunci yang relevan. Secara garis besar, terdapat tiga klaster utama yang dianalisis: pengumpulan (Pasal 5-7 dan 38), pendistribusian dan pendayagunaan (Pasal 25-31), serta pelaporan dan pengawasan (Pasal 32-35).

a. Pengumpulan Zakat Digital (Pasal 5-7, 38)



Pasal 5 dan 6 UU No. 23/2011 menyatakan bahwa BAZNAS dan LAZ yang telah mendapat izin dari BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat. Dalam praktik digital, pengumpulan melalui aplikasi mobile BAZNAS, integrasi dengan fintech, dan QRIS pada prinsipnya sejalan dengan pasal-pasal ini karena pihak yang melakukan pengumpulan tetaplah BAZNAS atau LAZ yang terlisensi. Platform digital seperti e-commerce dan dompet elektronik berfungsi sebagai *channel partner* atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memfasilitasi muzaki, bukan sebagai pengelola independen (BAZNAS, 2025). Tingkat kesesuaian untuk aspek ini tergolong *high compliance*.

Permasalahan muncul pada Pasal 38 yang menyatakan: "Setiap orang dilarang mengelola zakat tanpa izin pejabat yang berwenang." Frasa "mengelola" dalam pasal ini multitafsir. Apakah platform fintech yang hanya menjadi *payment gateway* (perantara teknis) tanpa pernah memegang dana zakat secara independen termasuk kategori "mengelola"? Menurut penafsiran gramatikal yang sempit, mereka tidak mengelola karena dana langsung masuk ke rekening resmi BAZNAS/LAZ. Namun, menurut penafsiran sistematis yang menghubungkan dengan semangat UU untuk melindungi dana umat dari penyalahgunaan, peran platform digital tetap perlu diatur secara eksplisit untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan adanya *regulatory gap* karena UU tidak mengatur status hukum *payment gateway* zakat (Nashirudin et al., 2025).

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Digital (Pasal 25-31)

Pasal 25-27 UU No. 23/2011 mengatur bahwa zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat, berdasarkan skala prioritas, dan dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Praktik distribusi zakat digital telah memanfaatkan teknologi *poverty mapping* berbasis big data dan artificial intelligence untuk memastikan ketepatan sasaran. Beberapa lembaga juga telah mengimplementasikan penyaluran melalui e-voucher dan digital wallet. Prinsip-prinsip distribusi dalam UU tidak dilanggar oleh mekanisme digital ini, sehingga tingkat kesesuaian tergolong *moderate compliance*.

Namun, Pasal 28 yang mengatur pendistribusian zakat "melalui lembaga atau pihak lain yang ditunjuk" belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme e-voucher yang ditukarkan di merchant mitra atau penyaluran melalui aplikasi *crowdfunding*. Siapa yang dimaksud "pihak lain yang ditunjuk" dalam konteks digital? Apakah merchant yang menerima e-voucher termasuk? Ketidakjelasan ini menimbulkan *normative tension* antara kebutuhan praktik digital yang dinamis dengan batasan regulasi yang kaku (Fadhilah et al., 2025).

Untuk pendayagunaan produktif (Pasal 29-31), UU mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini, PP tentang pendayagunaan zakat produktif belum secara spesifik mengatur mekanisme digital seperti *crowdfunding syariah* atau bantuan modal melalui *digital wallet*. Akibatnya, praktik pendayagunaan digital berjalan tanpa pedoman hukum yang jelas—sebuah *regulatory gap* yang berisiko menimbulkan ketidakseragaman prosedur antar lembaga (Nashirudin et al., 2025; Sujantoko et al., 2024).

c. Pelaporan, Akuntabilitas, dan Pengawasan (Pasal 32-35)

Pasal 32-34 UU No. 23/2011 mewajibkan BAZNAS dan LAZ menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (PSAK 109) dan menyampaikannya kepada Pemerintah dan masyarakat. SIMBA yang dimodernisasi pada tahun 2025 memungkinkan otomatisasi pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Penelitian Syam et al. (2025) pada BAZNAS Parepare menunjukkan bahwa penggunaan SIMBA mempercepat pendataan, meningkatkan akurasi pelaporan, dan memperkuat akuntabilitas lembaga. Dari sisi ini, tingkat kesesuaian tergolong *high compliance*.

Satu catatan penting adalah soal frekuensi pelaporan. Pasal 33 ayat (2) hanya mewajibkan pelaporan paling sedikit satu tahun sekali. Dalam ekosistem digital yang mampu menghasilkan data *real-time*, ketentuan ini dinilai terlalu lambat dan tidak mencerminkan kebutuhan publik serta regulator akan informasi kinerja yang lebih mutakhir (Prakoso & Mustafid, 2025). Meskipun BAZNAS secara sukarela telah menyajikan laporan berkala lebih sering melalui situs web, secara hukum tidak ada kewajiban. Hal ini menciptakan *normative tension* antara kepatuhan tekstual terhadap UU dan tuntutan tata kelola digital yang transparan dan responsif.

Sementara itu, Pasal 35 tentang pengawasan internal dan eksternal masih menghadapi tantangan *overlapping authority* karena zakat digital berada di persimpangan kewenangan Kementerian Agama (berdasarkan UU No. 23/2011), Otoritas Jasa Keuangan (POJK tentang fintech), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (UU ITE dan UU PDP). Belum ada mekanisme koordinasi yang baku antar ketiga lembaga ini dalam mengawasi zakat digital (Fadhilah et al., 2025). Akibatnya, potensi tumpang tindih aturan atau sebaliknya, kekosongan pengawasan, menjadi risiko nyata.

4.3. Pemetaan Kesesuaian UU No. 23/2011 dengan Praktik Zakat Digital

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sub-bagian sebelumnya, berikut disajikan rekapitulasi pemetaan kesesuaian antara ketentuan UU No. 23/2011 dengan praktik manajemen zakat digital yang berlangsung saat ini.

Tabel 1. Pemetaan Kesesuaian UU No. 23/2011 dengan Praktik Zakat Digital

Aspek	Ketentuan UU No. 23/2011	Praktik Zakat Digital	Tingkat Kesesuaian
Pengumpulan	Pasal 5–7 & 38: hanya BAZNAS/LAZ berlisensi yang berwenang mengumpulkan zakat	Platform fintech, QRIS, e-commerce sebagai channel partner UPZ; dana tetap masuk ke rekening BAZNAS/LAZ resmi	Tinggi
Status Payment Gateway	Pasal 38: larangan mengelola zakat tanpa izin, namun frasa “mengelola” multitafsir	Fintech sebagai perantara teknis (payment gateway) tanpa memegang dana; status hukumnya belum diatur	Sedang (Gap)
Distribusi Digital	Pasal 25–28: distribusi kepada mustahik sesuai	E-voucher, digital wallet, crowdfunding syariah;	Sedang (Gap)

Aspek	Ketentuan UU No. 23/2011	Praktik Zakat Digital	Tingkat Kesesuaian
	syariat; “pihak lain yang ditunjuk” belum didefinisikan secara digital	mekanisme merchant mitra belum ada dasar hukumnya	
Pelaporan	Pasal 33: laporan minimal 1 tahun sekali berbasis PSAK 109	SIMBA menghasilkan data real-time; BAZNAS telah melapor lebih sering secara sukarela, namun tanpa kewajiban hukum	Tinggi
Pengawasan	Pasal 35: pengawasan oleh Kemenag; belum ada koordinasi lintas lembaga	Zakat digital melibatkan OJK, BI, dan Kominfo; potensi tumpang tindih kewenangan dan kekosongan pengawasan	Rendah (Gap)
Keamanan Data & Teknis	Tidak diatur; UU dibuat sebelum era digital massif	Keamanan siber, enkripsi data muzaki, proteksi privasi; SIMBA memiliki standar setara perbankan namun tanpa dasar hukum zakat	Rendah (Gap)

Sumber: Diolah dari UU No. 23/2011 dan berbagai sumber (2025)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari lima aspek yang dianalisis, dua aspek (pengumpulan dan pelaporan) menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi, dua aspek (status payment gateway dan distribusi digital) berada pada tingkat sedang dengan kesenjangan regulasi, dan dua aspek (pengawasan lintas lembaga serta keamanan data teknis) memiliki tingkat kesesuaian rendah karena sama sekali tidak diatur dalam UU No. 23/2011. Pola ini mengkonfirmasi bahwa regulatory gap yang terjadi bukan bersifat menyeluruh, melainkan terpusat pada aspek teknis dan koordinasi kelembagaan.

4.4. Usulan Reformulasi Regulasi Zakat Digital Berbasis Integrasi Data Nasional

Berdasarkan pemetaan regulatory gap pada sub-bagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan arah reformulasi regulasi zakat digital yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah kepastian hukum teknis-digital, yang mencakup pembentukan definisi hukum yang jelas mengenai status payment gateway zakat sebagai mitra teknis non-pengelola, standar keamanan siber minimum untuk platform zakat digital yang mengacu pada regulasi OJK dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta klausul akad digital yang sah secara syariah dan hukum positif. Ketentuan ini sebaiknya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah baru sebagai turunan langsung dari UU No. 23/2011, dengan merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai standar minimum perlindungan data digital. Langkah ini juga perlu didukung oleh penguatan kerangka hukum fintech syariah yang lebih tegas untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri.

Pilar kedua adalah integrasi data nasional zakat. Pemerintah perlu mengembangkan sistem terpadu yang menghubungkan data SIMBA BAZNAS, sistem identitas kependudukan (NIK), dan data penerima manfaat sosial lainnya dalam satu ekosistem data nasional. Integrasi ini akan memungkinkan penetapan mustahik yang lebih akurat dan terverifikasi lintas basis data, mengurangi duplikasi penerima manfaat, serta memperkuat pembuktian distribusi yang sesuai syariat. Model ini sejalan dengan rencana kebijakan integrasi data nasional tahun 2026 yang telah dicanangkan pemerintah, dan dapat menjadi landasan bagi transformasi pengelolaan zakat yang lebih efisien dan berkeadilan (Fadhilah et al., 2025; Nashirudin et al., 2025).

Pilar ketiga adalah pengawasan kolaboratif lintas lembaga. Diperlukan Peraturan Presiden atau nota kesepahaman formal yang mengatur pembagian kewenangan pengawasan antara Kementerian Agama selaku regulator utama zakat, OJK selaku regulator platform keuangan digital, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku regulator keamanan data. Mekanisme forum koordinasi berkala dan sistem pelaporan terintegrasi antar lembaga perlu didesain agar tidak terjadi kekosongan pengawasan maupun tumpang tindih regulasi yang merugikan lembaga zakat dan muzaki. Ketiga pilar ini secara bersama-sama diharapkan mampu menciptakan ekosistem zakat digital yang adaptif, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama terkait manajemen zakat digital di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pertama, undang-undang tersebut secara implisit dapat menjadi landasan hukum bagi pengelolaan zakat digital, terutama pada aspek pengumpulan melalui BAZNAS dan LAZ berlisensi. Pasal 5–7 dan 38 UU No. 23/2011 dapat diterapkan pada praktik zakat digital selama lembaga yang mengelola dana telah mendapatkan izin resmi. Tingkat kesesuaian pada aspek ini tergolong tinggi (*high compliance*). Kedua, terdapat kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang signifikan pada aspek pendistribusian digital, pendayagunaan produktif berbasis teknologi, serta mekanisme pengawasan lintas lembaga. UU No. 23/2011 tidak mengatur secara eksplisit status hukum *payment gateway*, mekanisme distribusi melalui *e-voucher*, maupun pendayagunaan melalui *crowdfunding syariah digital*. Ketiga, aspek teknis seperti keamanan data pribadi muzaki, standar operasional platform digital, dan koordinasi pengawasan antara Kementerian Agama, OJK, dan Kementerian Kominfo belum mendapat regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan risiko yuridis dan potensi tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah perlu segera menyusun peraturan turunan dari UU No. 23/2011 yang secara spesifik mengatur mekanisme zakat digital, termasuk definisi hukum *payment gateway* zakat, standar keamanan data, serta prosedur pengawasan digital. Pembaruan regulasi ini sebaiknya mengacu pada model integrasi data nasional yang direncanakan pada tahun 2026 agar bersifat adaptif dan berkelanjutan. Kedua, perlu dibentuk forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara Kementerian

Agama, OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyinkronkan pengawasan ekosistem zakat digital guna menghindari kekosongan atau tumpang tindih regulasi. Ketiga, BAZNAS dan LAZ diharapkan meningkatkan literasi digital zakat di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah non-perkotaan yang masih tertinggal dalam adopsi kanal digital, sehingga pemerataan akses zakat digital dapat terwujud secara lebih adil dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Arner, D., Barberis, J., & Buckley, R. (2015). THE EVOLUTION OF FINTECH: A NEW POST-CRISIS PARADIGM? *British Journal of Surgery*, 047, 1–44. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800801243>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025*. APJII. <https://survei.apjii.or.id/>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023. In BAZNAS.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024: Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional*.
- BAZNAS. (2025). *Laporan Keuangan BAZNAS Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*.
- Fadhilah, N., Bariroh, M., Hidayah, N., & Ashfiya, H. (2025). Legal Reform of Zakat Governance Based on Maqasid al-Ummah: Optimizing Digital Transformation Toward Social Justice. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 541–576. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.06>
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Kostruba, A., Halianty, M., Iskra, S., & Dryshliuk, A. (2023). Legal Gaps: Concept, Content, Problems of the Role of Legal Doctrine in Overcoming them. *Statute Law Review*, 44(2). <https://doi.org/10.1093/slr/hmac016>
- Mukhlisin, Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204>
- Nashirudin, M., Razali, R., & Ulfah, A. K. (2025). Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal And Governance Perspective. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 198–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>
- Prakoso, I. A., & Mustafid. (2025). Controversies and Transformations in Digital Zakat Fundraising: Trends, Urgencies, and Solutions Within the Framework of Maqasid As-Syariah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and ...*, 1974–1984. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/7584%0Ahttp://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/7584/4817>
- Sujantoko, G., Nashirudin, M., & Sabig, F. (2024). Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume*, 08(01), 18–31.
- Suwito, S., Kamal, M., Mahdi, S. A., Sharma, M., & Penulis, N. (2025). Modernizing Zakat, Infak and Shadaqah Governance: Insights From Diffusion, Institutional, and Contingency Theories. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*,

13(1), 154–181.

Syam, N., Said, Z., Haq, I., Damirah, & Suarning. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Terhadap Peningkatan Good Corporate Governance. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 1026–1038.

Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good Corporate Governance In Sharia Fintech: Challenges and Opportunities In The Digital Era. *Quality - Access to Success*, 24(196), 221–229. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>

